



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Berua No. 01 Hilidundra Kec. Lotu

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD JALUR NON FORMAL

NOMOR : 421.1/5147 /PAUD-PNF/Disdik/2021

Berdasarkan surat Permohonan izin Operasional Ketua Pengelola Lembaga PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB "TEGUH" Kelurahan Pasar Lahewa Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara Nomor : 01/KB-TGH/XI/2021, Tanggal 16 November 2021 telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Jalur Non Formal berikut ini :

Nama Lembaga	: PAUD "KB TEGUH"
Satuan Pendidikan	: Non Formal
Program	: Kelompok Bermain (KB)
SK Pendirian	: SK "BADAN PENDIRI PAUD KB TEGUH" Nomor : 02/KB-TGH/XI/2021 tanggal 04 Mei 2021"
Kepemilikan	: PAUD KB TEGUH
Alamat Lembaga	: Kelurahan Pasar Lahewa Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara.

Demikian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Lotu

PADA TANGGAL : 17 November 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Utara,



ZULMAKMUR TELAUMBANUA, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19660620 198811 1 001